

TESIS

PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI

PEKANBARU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI
PEKANBARU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Suherdiansyah, BP 1720112057, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 101 Halaman, Tahun 2019
Pembimbing Dr. Yuslim, SH.,MH dan Dr. Khairani, SH.,MH**

ABSTRAK

Penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum merupakan salah satu urusan Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk dari penyediaan fasilitas umum adalah penyediaan fasilitas terminal angkutan, yang pengelolaanya ditujukan untuk Pemerintahan Daerah. Setelah berlakunya UU Pemda No 23 Tahun 2014 maka pengelolaan terminal angkutan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dalam proses pelaksanaan peralihannya terdapat tiga peralihan yaitu Aset, Pegawai, dan Retribusi. Untuk melihat kewenangan serta pelaksanaan peralihan dari UU Pemda ini maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bagaimana Implikasi dari perubahan pelaksanaan Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam pengelolaan terminal tersebut, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian, diperoleh bahwa Peralihan Pengelolaan terminal dilakukan melalui proses hibah dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Dirjen Perhubungan Darat. Terdapat dua aset yang berpindah, yang salah satu aset harus mendapat persetujuan DPRD, objek dari aset terminal berupa gedung bangunan, jalan jaringan irigasi dan peralatan mesin, pengelolaan terminal dilakukan oleh BPTD yang harusnya Pemerintah Pusat menggunakan atas tugas pembantuan kepada Dishub Provinsi. Implikasi terhadap peralihan pengelolaan terminal ini diantaranya: segala aset yang ada di dalam terminal menurut Perjanjian antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjadi milik Kementerian Perhubungan, kemudian retribusi dari terminal tersebut ditiadakan dengan tujuan agar armada bus akan berdatangan ke terminal. peralihan terminal menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru dari retribusi berkurang, Selanjutnya semua pegawai terminal yang tadinya adalah pegawai Pemerintah Daerah kemudian menjadi Pegawai Kementerian Perhubungan melalui rekomendasi dari Kepala BKN Provinsi, serta Tenaga Honorer menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melalui alur penerimaan pegawai di Kementerian Perhubungan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Peralihan, Terminal

MANAGEMENT OF BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BUS STATION PEKANBARU AFTER THE LAW NUMBER 23 OF 2014 ABOUT LOCAL GOVERNMENT

**Suherdiansyah, BP 1720112057, Master of Law Program,
Faculty of Law, Andalas University, 101 Pages, 2019
Advisor Dr. Yuslim, SH.,MH and Dr. Khairani, SH.,MH**

ABSTRACT

The provision of health facilities and public services facilities is one of the affairs of local government. One of the forms of the provision of public facilities is the provision of transportation terminal facilities, whose management is aimed at local government. After the enactment of the government Law Number 23 of 2014 then the management of the transport bus station was taken over by the central administration, in the process of conducting its equipment there are three shifts, namely assets, officers, and retribution. To view the authority and execution of the local government Law then the problem in this research is: 1) How is the management of bandar raya payung sekaki bus station pekanbaru, under Law Number 23 of 2014 about local government. 2. How is the implication of the implementation of the management of bandar raya payung sekaki bus station pekanbaru after the enactment of Law Number 23 of 2014 about local government. The study used the empirical approach method of empirically. Material collected in the form of primary Material obtained from the related parties in the management of the bus station, as well as secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research, obtained that the transition terminal management was done through the grant process from the government of Pekanbaru to the Director general of public transportation. There are two moving assets, of which one of the assets must be approved by the Local Parlement, the object of the bus station asset in the form of building buildings, the roads of irrigation networks and, machine tools, terminal management conducted by BPTD which should be central government Using the principle of co-assistance to Department of Transportation province. The implications of this terminal management transition include: All assets in the terminal according to the agreement between the Pekanbaru City Transportation Office and the Director General of Land Transportation Ministry of Transportation belong to the Ministry of Transportation, then the retribution of the terminal is abolished with the purpose of The bus fleet will arrive at the terminal. Terminal switching causes the original revenue of Pekanbaru region from the levy is reduced, then all terminal officers who formerly were employees of the local government then become Ministry of Transportation officers through recommendation from the head of BKN province, as well as the honorary personnel become government employees of Non-civil servants through the flow of employee acceptance in the Ministry of Transportation.

Key Words: Management, Switching, Bus station